

PERAN OTONOMI DAERAH BAGI PENGEMBANGAN SISTEM HUKUM INDONESIA

Editor

Dr. Sulaiman, S.H., M.H., dkk

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Darussalam, Banda Aceh, 5-6 Desember 2018

Prosiding Seminar Nasional dan Call Paper

Peran Otonomi Daerah bagi Pengembangan Sistem Hukum Indonesia

Editor

Dr. Sulaiman, S.H.,M.H, dkk

Fakultas Hukum

Universitas Syiah Kuala

Darussalam, Banda Aceh, 5-6 Desember 2018

Prosiding Seminar Nasional dan Call Paper
Peran Otonomi Daerah bagi Pengembangan Sistem Hukum Indonesia

Sulaiman, dkk, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019
xii, 430 hlm, 29,7 x 21 cm

Cetakan Pertama, Desember 2018

Diterbitkan oleh:
Panitia Seminar Nasional dan Call Paper
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Bekerjasama dengan:
Bandar Publishing
Lamgugob, Syiah Kuala
Banda Aceh, Provinsi Aceh
Mobile Phone: 085360606071
E-mail: bandar.publishing@gmail.com

ISBN: 978 – 602 – 5440 – 92 – 2

Tim Redaksi

Penasihat : Prof. Dr. Ilyas, S.H.,M.Hum
Dr. Azhari, S.H.,MCL,MA.

Pengarah	: Prof. Dr. Faisal A. Rani, S.H.,M.Hum Prof. Dr. Adwani, S.H.,M.Hum Dr. M. Jafar, S.H.,M.Hum Wakil Dekan I Wakil Dekan III Koordinator MKn Ketua Bagian Perdata Ketua Bagian Hukum Internasional Ketua Bagian Hukum Adm. Negara Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, Ph.D	Prof. Dr. Husni, S.H.,M.Hum Prof. Dr. Eddy Purnama, S.H.,M.Hum Muhammad Siddiq Armia, Ph.D Wakil Dekan II Koordinator PDIH Koordinator MIH Ketua Bagian Pidana Ketua Bagian Hukum Tata Negara Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat Dr. Mukhlisuddin Ilyas
----------	--	---

Tim Editor dan Reviewer

Ketua	: Dr. Sulaiman, S.H.,M.H	
Anggota	: Dr. Teuku Muttaqin Mansur, MH Nellyana Roesa, SH,LLM Lena Farsia, SH, MH, LLM Wardah, SH, MH, LLM Lia Sautunnida, SH, LLM Sophia Listriani, SH, LLM Syamsul Bahri, S.HI, M.A	Dr. Muhammad Adli Abdullah, SH, MCL Safrina, SH, MH, M.EPM M. Ya'kub Aiyub Kadir, SH, Ph.D Susiana, SH, MH Yunita, SH, LLM Indra Kesuma Hadi, SH, MH Chadijah Rizki Lestari, SH, MH

PENGANTAR PANITIA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, rasa syukur mendalam, penerbitan prosiding ini berhasil dilaksanakan dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Buku prosiding merupakan kumpulan makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional dan *Call Paper* bertema "Peran Otonomi Daerah dalam Pengembangan Sistem Hukum Indonesia", yang dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 5-6 Desember 2018. Kegiatan ini sendiri dilaksanakan secara gotong royong dan saling membantu dari banyak pihak.

Naskah ini dibagi dalam dua bagian, yakni makalah utama yang disampaikan pemateri utama, serta makalah *call paper*, dari sejumlah peserta yang datang dari sejumlah daerah di Indonesia. Dengan gambaran penulis paper dari sejumlah daerah, tema ini relevan dan menarik bagi akademisi dan peneliti.

Buku ini berhasil diterbitkan berkat kerja keras para relawan yang sudah bekerja sejak tiga bulan yang lalu. Kegiatan ini tidak ada anggaran khusus. Setiap program pada dasarnya harus muncul setahun sebelumnya, namun sejumlah orang yang memiliki semangat, tidak mungkin dibatasi dalam rangka membangun proses intelektual. Atas dasar itulah, kegiatan ini dilaksanakan, seraya berharap untuk tahun-tahun mendatang akan menjadi kegiatan rutin fakultas ini. Modal awal kegiatan dari sejumlah sumbangan secara patungan dosen-dosen di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Saat rencana ini disampaikan kepada pihak yang lebih luas, mendapat sambutan hangat. Sejumlah panitia kemudian mengkomunikasikan untuk bergotong royong yang disahuti sejumlah pihak yang hadir saat seminar nasional.

Selain kepada pimpinan, kegiatan ini juga kami komunikasikan dengan sejumlah senior. Bapak Mawardi Ismail, S.H.,M.Hum membantu kami memfasilitasi dengan menghubungi sejumlah pihak, sehingga mendapat bantuan yang signifikan. Beliau menghubungi kolega, yang sukarela membantu pelaksanaan seminar nasional ini, antara lain Bapak Makmur, S.E., Ibu Lila (notaris), dan Bapak Asfifuddin (advokat). Bapak Dr. M. Jafar, S.H.,M.Hum dari Pemerintah Aceh, turut membantu kegiatan ini. Saat kami sampaikan rencana kegiatan, beliau langsung menanyakan kontribusi apa yang dibutuhkan. Lalu saat kami menghubungi Bapak Dr. Taqwaddin Husin, S.H.,M.S, turut membantu sejumlah biaya yang kami peruntukkan untuk honorarium pembicara.

Panitia berterima kasih kepada Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H.,M.S. (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang) yang selalu bersedia diundang dengan fasilitas yang jauh dari layak. Terima kasih kepada Prof. Faisal A. Rani, S.H.,M.Hum, yang jadwalnya sangat padat, masih berusaha mengerjakan makalah tepat waktu. Terima kasih kepada Dr. Mukhlisuddin Ilyas (Bandar Publishing) yang tiada henti dan tidak pernah mengeluh dalam membantu penerbitan kaum akademisi yang kurang dana.

Panitia berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan ini. Terutama Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Pemerintah Aceh (melalui Asisten 1 Setda Provinsi Aceh dan Kepala Biro Hukum),

Kedhewa Semarang, Bandar Publishing, Geuthee Institute, Acehna Institute, Pengelola Video Conference FH Unsyiah dan MK, Pusat Studi Gender Unsyiah, serta Kanun Jurnal Ilmu Hukum.

Terima kasih juga disampaikan kepada para Pemakalah dari berbagai daerah. Kami menyadari bahwa butuh semangat dan energi besar agar sampai di ujung barat Indonesia ini. Peserta yang semua makalahnya ada dalam prosiding ini, tidak mungkin kami bisa membalas semua pengorbanannya.

Terakhir, terima kasih disampaikan kepada relawan yang luar biasa: Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H., Nellyana Roesa, LLM, Dr. Muhammad Adli Abdullah, MCL., Safrina, M.EPM, M. Ya'kub Aiyub Kadir, Ph.D, Wardah, LLM, Lena Farsia, LLM, Susiana, MH, Chadijah Rizki Lestari, MH, Cut Devi Erlinda, SE, Syamsul Bahri, M.A, Lia Sautunnida, LLM, Indra Kesuma Hadi, MH, Yunita, LLM, dan Sophia Listriani, LLM.

Pelaksanaan seminar nasional dan prosiding yang diterbitkan ini, masih ada kekurangan di sana-sini. Barangkali harapan Pembaca terlalu tinggi, dibandingkan kemampuan kami melakukan dua hal ini secara sempurna.

Kami mohon maaf atas berbagai ketidaksempurnaan tersebut, sekaligus berharap, sudi kiranya kepada kami diberi masukan dan koreksi.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Darussalam, 6 Desember 2018
Koordinator Panitia

Dr. Sulaiman, S.H.,M.H

SAMBUTAN PEMERINTAH ACEH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pemerintah Aceh menyambut baik pelaksanaan Seminar Nasional dan Call Paper bertema "Peran Otonomi Daerah dalam Pengembangan Sistem Hukum Indonesia", yang dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, pada tanggal 5-6 Desember 2018. Kegiatan ini sangat penting untuk melihat kajian otonomi daerah yang dikaitkan dengan kondisi keilmuan hukum, khususnya kajian sistem hukum Indonesia. Tentu saja berbagai hal yang dibicarakan akan memberikan berbagai masukan bagi kebijakan daerah di Indonesia.

Pada kesempatan ini, Pemerintah Aceh mengucapkan selamat datang kepada semua pemakalah dan peserta yang hadir dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Mudah-mudahan kunjungan tersebut akan membawa sisi positif bagi keadaan dan suasana di Provinsi Aceh, seraya berharap untuk masa mendatang, peserta akan mengunjungi kembali provinsi ini.

Kami mengucapkan terima kasih atas berbagai upaya panitia yang mengumpulkan naskah seminar ke dalam prosiding yang ada di hadapan Pembaca sekalian. Prosiding ini akan menjadi catatan penting dari berbagai masukan dan pemikiran masing-masing pemakalah bagi pengembangan ilmu hukum, sekaligus pengembangan kebijakan.

Secara khusus, apa yang didiskusikan dalam seminar ini, juga menjadi catatan untuk melakukan refleksi bagi Pemerintah Aceh khususnya yang telah lama mendapat status otonomi khusus di Indonesia. Refleksi ini bisa dipahami sebagai masukan dari kaum intelektual bagi perbaikan hukum dan kebijakan. Atas berbagai masukan dan pemikiran yang disampaikan, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap diskusi terkait tema ini juga terus dilakukan agar berbagai kelemahan yang ada bisa diperbaiki.

Kami berharap prosiding ini dapat menjadi catatan awal dalam rangka melakukan kajian secara lebih mendalam.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banda Aceh, 6 Desember 2018
Asisten 1

Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum

SAMBUTAN DEKAN FH UNSYIAH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji dan rasa syukur kepada Allah swt, karena dengan karunia-Nya, prosiding ini bisa diselesaikan dengan baik oleh tim yang bekerja keras secara sukarela. Buku prosiding ini berasal dari artikel Seminar Nasional dan *Call Paper* yang bertema "Peran Otonomi Daerah dalam Pengembangan Sistem Hukum Indonesia", yang dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, kampus Darussalam pada tanggal 5-6 Desember 2018.

Tema yang dipilih panitia, kenyataannya cukup menarik. Hal ini dibuktikan dengan naskah yang masuk dalam pelaksanaan seminar, datang dari sejumlah daerah di Indonesia, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Jawa, bahkan hingga ke Ternate. Semua makalah yang disampaikan tersebut dirangkum dalam prosiding yang sangat penting ini.

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, sangat berharap apa yang ada dalam prosiding menjadi sumbangsih pemikiran, media tukar menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, bagi kepentingan keilmuan yang lebih besar dalam konteks Indonesia, yakni pergulatan mengenai sistem hukum Indonesia. Pergulatan pemikiran ini masih terasa kontekstual dibicarakan bagi pengembangan ilmu hukum itu sendiri. Di samping itu, dengan dikaitkan dengan otonomi daerah, diharapkan dapat menjadi acuan dalam berbagai kebijakan di berbagai daerah di Indonesia.

Pada masa mendatang, tuntutan untuk memperbanyak kegiatan ilmiah sangat penting. Kampus dituntut tidak hanya berhenti pada kegiatan diskusi dan semacamnya, melainkan juga harus melahirkan publikasi ilmiah. Kami sadar bahwa publikasi ilmiah tidak mungkin berdiri sendiri. Mereka yang aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, pada akhirnya turut berkontribusi dalam memperbanyak karya ilmiah mereka.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras panitia menghadirkan dua kegiatan sekaligus, yakni seminar nasional dan prosiding yang luar biasa ini. Fakultas memiliki banyak keterbatasan, sehingga sudah pada tempatnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi.

Mudah-mudahan ini menjadi awal bagi kita untuk menggerakkan lagi tradisi ilmiah semacam ini, untuk tahun-tahun mendatang.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Darussalam, 6 Desember 2018
Dekan

Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum
NIP. 19650628 199003 1001

DAFTAR ISI

Pengantar Panitia	iii
Sambutan Pemerintah Aceh	v
Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	vi
Daftar Isi	viii

**Bagian I:
Makalah Utama**

1	Otonomi Daerah, Kebijakan, dan Kearifan Lokal (Mewujudkan Kesejahteraan dan Membahagiakan bagi Rakyat)	1
	<i>Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S.</i>	
	<i>Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang</i>	
2	Reformulasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah	9
	<i>Prof. Dr. Ilyas Ismail, SH, M.Hum, Abdurrahman, S.H., M.Hum, Sufyan, S.H., M.Hum.</i>	
	<i>Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh</i>	
3	Penerapan Syari'at Islam di Aceh dan Sistem Hukum Nasional	19
	<i>Prof. Dr. Faisal A. Rani, SH, M.Hum.</i>	
	<i>Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII dan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh</i>	
4	Pengawasan Represif terhadap Qanun dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh Pascaputusan Mahkamah Konstitusi	27
	<i>Prof. Dr. Husni Jalil, SH, M.Hum.</i>	
	<i>Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh</i>	
5	Qanun sebagai instrumen Otonomi Khusus: Eksistensi dan Problematikanya	37
	<i>Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum.</i>	
	<i>Pemerintah Aceh dan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh</i>	
6	Pluralitas dalam Uniformitas: Analisis Peran Hukum Lokal dalam Pembangunan Hukum Nasional	43
	<i>Mawardi Ismail, S.H., M.Hum.</i>	
	<i>Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh</i>	

- 7 Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia | 47
Dr. Amrizal J. Prang, SH., LL.M.
Kepala Biro Hukum Setda Aceh dan Dosen Fakultas Hukum dan Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Malikussaleh
- 8 Implementasi Waqaf Uang Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia | 55
Muhammad Siddiq Armia, Ph.D.
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh
- 9 Hubungan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI | 59
Dr. Muhammad Adli Abdullah, S.H., MCL
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
- 10 Refleksi Perjanjian Damai Helsinki 2005-2018: Kesuksesan dan Tantangan Kedepan | 63
M. Ya'kub Aiyub Kadir, Ph.D
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Bagian II:

Otonomi Khusus dan Otonomi Daerah, serta Produk Hukum Daerah

- 11 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Perikanan Laut Wilayah di Provinsi Aceh | 77
Prof. Dr. Adwani, SH, M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
- 12 Eksistensi Suku Togutil sebagai *Indigenous People* di Halmahera Timur: Tidak Adanya Kebijakan Daerah dan Kurangnya Perhatian (Sebuah Kajian Antropologi Hukum) | 85
Husen Alting dan Nam Rumkel
Fakultas Hukum Universitas Khairun
Moh. Muzni Harbelubun
Fakultas Teknik Universitas Khairun, Ternate
- 13 Dualisme Kewenangan Pemerintah dalam Pengaturan Konsolidasi Tanah Setelah Otonomi Daerah | 97
Ria Fitri, SH, M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
- 14 Naskah Akademik, Pemantauan dan Evaluasi sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Peraturan Daerah: Kajian Normatif | 109
Ricca Anggraeni & Indah Mutiara Sari
Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta
- 15 Analisa Penerapan Kebijakan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016-2017 (Studi tentang Peraturan Bupati No. 5/2010 tentang Pemakaian Busana Muslim) | 119

IMPLEMENTASI WAQAF UANG DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Muhammad Siddiq Armia

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry

Email: msiddiq@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Waqaf uang terdengar baru dalam sistem keuangan Islam di Indonesia, akan tetapi terkesan isu lama dalam sistem keuangan Islam di dunia internasional. Dasar hukum pelaksanaan waqaf uang, sepenuhnya bergantung pada Undang-Undang Waqaf. Tantangan yang dihadapi adalah belum selesainya instrumen pendukung dari regulasi waqaf uang tersebut, dan tingkat literasi masyarakat terhadap waqaf uang tersebut. Inilah beberapa tantangan berat dalam mempraktekkan waqaf uang, khususnya bagi masyarakat yang saat ini masih memahami bahwa waqaf itu memang harus berbentuk benda nyata bukan uang.

Kata Kunci: *Waqaf Uang, Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Hukum Islam.*

Pendahuluan

Sebagai negara yang menganut sistem civil law,¹ dimana setiap kebijakan negara harus dalam bentuk hukum tertulis, Indonesia juga harus mempersiapkan perangkat peraturan perundang-undangan dalam menjalankan suatu kebijakan. Hal ini sangat berkaitan langsung dengan asas konstitusionalitas Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat/ state law*).

Demikian halnya dengan pelaksanaan waqaf uang (*cash waqf*),² yang juga memerlukan norma dasar dalam suatu peraturan perundang-undangan, dan norma pelaksana dalam peraturan-peraturan dibawah hirarki UU seperti PP, Perpres, dan peraturan menteri.

Fungsi UU³ dalam sistem konstitusi Indonesia (*Indonesian constitutional system*) adalah menerjemahkan dan menafsirkan norma-norma filosofis yang terdapat dalam konstitusi, untuk menjadi lebih aplikatif dan bisa diterapkan dalam tataran operasional. Pembentukan suatu undang-undang biasanya ada perintah langsung (*textual order*) ataupun perintah tidak langsung (*contextual order*) dalam konstitusi. Untuk undang-undang yang bersifat perintah langsung (*textual order*) langsung biasanya akan direspons dengan cepat setelah konstitusi disepakati bersama. Sedangkan undang-undang bersifat perintah tidak langsung (*contextual order*) biasanya akan direspons sesuai dengan tingkat kebutuhan negara akan undang-undang tersebut.

Dalam keadaan tertentu, bisa saja suatu undang-undang memerlukan pelaksanaan lebih terperinci, dari suatu norma yang terdapat dalam suatu undang-undang. Untuk menjawab hal ini, pemerintah (presiden dan menteri) merasa perlu untuk membuat suatu peraturan pemerintah (PP). PP ini berfungsi untuk menerjemahkan lebih rinci lagi tentang pelaksanaan suatu norma dalam undang-undang. Demikian selanjutnya, makin rinci norma suatu peraturan, maka ia akan rinci diatur dalam hirarki peraturan dibawahnya, seperti setelah peraturan pemerintah ada peraturan presiden, dan diikuti dengan peraturan menteri.⁴

Demikian juga dalam pembahasan peraturan perundang-undangan tentang waqaf uang ini, penulis akan coba membahas dua poin utama: (1) bagaimana kedudukan waqaf uang dalam sistem perundang-undangan Indonesia? (2) bagaimana pengalaman dunia internasional dalam mengatur regulasi waqaf uang? Dalam makalah ini, penulis akan menggunakan pendekatan metodologi

¹ John Merryman, "Civil Law Tradition." *The American Journal of Comparative Law* (1987): 438-441. Lihat juga Thomas Glyn Watkin, *An historical introduction to modern civil law*. Taylor & Francis, 2017.

² Lihat juga Mohd Thas Thaker dan Mohamed Asmy Bin, et al. "Developing Cash Waqf Model As An Alternative Source Of Financing For Micro Enterprises in Malaysia." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 7.4 (2016): 254-267.

³ Undang-undang dibuat bersama oleh DPR dan Pemerintah.

⁴ Lihat juga Muhammad Siddiq Armia, *Studi Epistemologi Perundang-Undangan*. Banda Aceh: Teratai Publisher, 2011. Muhammad Siddiq Armia, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009

black-letter law (tekstual hukum)⁵ yang dipadukan dengan *critical analysis* (analisis kritis) dan *comparative constitutional law* (perbandingan hukum tata negara).⁶ Hal ini bertujuan untuk memberi gambaran umum diberbagai negara dalam menerapkan praktik waqaf uang (*cash waqf*).

Waqaf Uang dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia

Dalam makalah ini penulis menyebut terminologi "sistem perundang-undangan Indonesia," dikarenakan terminologi ini mencakup seluruh jenis peraturan yang ada dalam sistem hukum Indonesia, mulai dari urutan hirarki tertinggi sampai kepada urutan hirarki terendah.

Norma tertinggi (*grand norm*)⁷ dari waqaf tunai di Indonesia terletak dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama.⁸ Konsekuensi dari norma ini adalah proteksi terhadap kebebasan menjalankan keyakinan bagi seluruh umat beragama di Indonesia, termasuk umat Islam di dalamnya. Norma dalam Pasal 29 tersebut bisa digunakan secara kontekstual untuk pembentukan undang-undang wakaf di Indonesia. Norma dalam Pasal 29 tersebut dikuatkan kembali dengan hubungan keterkaitan antar norma dalam UUD 1945, khususnya yang terdapat dalam Pasal 5 (1),⁹ Pasal 20,¹⁰ dan Pasal 33¹¹ UUD 1945.

Setelah proses perdebatan panjang akan pentingnya dasar hukum perwakafan di Indonesia, pada tahun 2004 undang-undang wakaf secara resmi diundangkan di Indonesia. Dengan pengesahan undang-undang ini, menandakan babak baru legalitas hukum Islam khususnya perwakafan di Indonesia. Dengan kata lain, materi hukum Islam kembali menjadi hukum resmi negara, dimana sebelumnya diskusi waqaf lebih banyak dalam tataran diskusi fiqh.¹²

Norma dasar dasar tentang waqaf uang terdapat dalam Pasal 16 UU No. 41/2004 tentang Wakaf (UU Wakaf), dimana uang diklasifikasikan sebagai benda bergerak, yang tidak habis karena dikonsumsi. Legalitas tentang uang sebagai benda yang dapat diwakafkan, selanjutnya di jelaskan dalam UU ini melalui beberapa pasal, seperti pada Pasal 28, 29, 30, dan 31.

Mengingat kompleksnya pengaturan tentang wakaf uang, serta keterbatasan UU Wakaf dalam menjelaskan implementasi rinci tentang wakaf uang, maka dibutuhkan suatu regulasi penjelas dan pelaksana, bertujuan untuk menjelaskan norma-norma umum yang dirasa perlu untuk wakaf uang. Oleh karena itu, UU Wakaf secara tekstual memerintahkan untuk membuat peraturan pelaksana, yang secara hirarki berada dibawah undang-undang. Perintah ini terdapat dalam Pasal 31, yang memerintahkan (*textual norm of order*) untuk membuat peraturan pemerintah (PP).

⁵Michael Salter and Julie Mason, *Writing Law Dissertations: An Introduction And Guide to the Conduct of Legal Research*. Pearson Education, 2007: 44. Lihat juga Stella Cottrell, *Critical Thinking Skills: Developing Effective Analysis And Argument*. Palgrave Macmillan, 2011.

⁶Stephen F. Ross, Helen Irving, and Heinz Klug, *Comparative Constitutional Law: A Contextual Approach*. LexisNexis, 2014. Lihat juga András Jakab, Arthur Dyevre, and Giulio Itzcovich, eds. *Comparative Constitutional Reasoning*. Cambridge University Press, 2017.

⁷Lihat juga Hans Kelsen, "General Theory of Norms." (1990).

⁸Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama. (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

⁹(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*)

¹⁰Pasal 20: (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

¹¹Pasal 33 (1) berbunyi: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ayat (5); Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam UU.

¹²Walaupun sebelumnya umat Islam telah mempunyai regulasi waqaf dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun tidak selengkap seperti yang ada dalam Undang-Undang Wakaf. Lihat juga Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Humaniora Utama Press, 1992.

Menyahuti perintah ini, dua tahun setelah UU Wakaf tepatnya pada 15 Desember 2006, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, selanjutnya disebut sebagai PP Wakaf; yang terdiri dari 61 pasal dan 122 ayat. Sebagai sebuah peraturan pelaksana, khususnya untuk wakaf uang, PP Wakaf ini sudah menjawab norma-norma yang diperintah dalam UU Wakaf.

Namun demikian, untuk memperkuat pencatatan secara keadministrasian, PP Wakaf ini juga masih membutuhkan regulasi penunjang. Regulasi tersebut nantinya akan berada dibawah PP Wakaf, bentuknya seperti peraturan setingkat kementerian. Dari riset singkat, penulis menemukan ada 6 (enam) peraturan menteri yang diperintahkan langsung oleh PP Wakaf ini, diantaranya adalah: (1) Peraturan Menteri tentang Laporan Berkala Nazhir (Pasal 13); (2) Peraturan Menteri tentang Persyaratan, Bentuk, Isi Dan Tata Cara Pengisian Akta Ikrar Wakaf Atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Untuk Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang (Pasal 33); (3) Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pendaftaran Wakaf Tanah (Pasal 39); (4) Peraturan Menteri tentang Tata Cara Perwakafan Benda Bergerak Selain Uang (Pasal 42); (5) Peraturan Menteri tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang (Pasal 43); (6) Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Perwakafan (Pasal 56).

Merespons hal diatas, Kementerian Agama secara cepat meresponya dengan pembentukan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4/2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. Dengan lahirnya peraturan menteri ini telah memudahkan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk melakukan waqaf tunai. Hal ini dikarenakan secara yuridis formal wakaf uang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2) Pengalaman Dunia International dalam Mengatur Regulasi Waqaf Uang

Pengaturan tentang waqaf uang di beberapa negara bukan merupakan sesuatu yang baru. Negara-negara dengan penduduk Islam mayoritas di dunia telah lebih dahulu menerapkan aturan tentang waqaf uang; seperti negara Malaysia, Turki, Bangladesh, dan lain-lain. Negara-negara tersebut membuat peraturan waqaf tunai, karena memang secara ekonomis waqaf uang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi. Disamping itu, dengan waqaf uang semua warga negara dapat berwaqaf dengan nilai nominal kecil sekalipun.

Di **Malaysia**, pengaturan resmi tentang waqaf uang telah diperkenalkan sejak tahun 1957 di Perak, dan mulai diberlakukan pada tahun 1959.¹³ Di **Bangladesh** telah diundangkan pada tahun 1934 dengan Bengal Waqf Act.¹⁴ Sedangkan di **Pakistan** telah dimulai sejak tahun 1935, yang terdiri dari beberapa regulasi tertulis seperti: (1) *The Punjab Muslim Awqaf Act*, 1951; (2) *The Qanoon-e-Awqaf Islami*, 1945 untuk bekas negara bagian Bahawalpur; (3) *The North West Frontier Province Charitable Institution Act* 1949; (4) *Mussalman Waqf Act (Sind Amendment)*, 1959; (5) *Mussalman Waqf Act (Bombay Amendment)*, 1935.¹⁵ Sedangkan negara **Turki** telah meregulasikan waqaf uang sejak Kekhalifahan Turki Usmani pada abad ke 15 Masehi.¹⁶

Disamping negara-negara tersebut, **Saudi Arabia** merupakan salah satu negara yang sangat rinci dalam membuat aturan tentang wakaf, termasuk waqaf uang. Dengan tingkat kesadaran waqaf yang tinggi, Saudi Arabia sampai membuat kementerian dengan nomenklatur khusus, untuk menangani waqaf yaitu Ministry of Islamic Affairs and Waqf. Segala permasalahan dan jenis-jenis waqaf di tangani kementerian ini, sekaligus bertindak sebagai regulator dan administrator. Dari 8.000 waqaf yang tercatat di kementerian ini, hanya 1% waqaf yang dikelola secara pribadi/personal, selebihnya ditangani oleh kementerian.¹⁷

¹³ Mohammad Mahbubi Ali, "Unleashing the Potential of Cash 'Waqf', <<https://www.nst.com.my/opinion/columnists/2017/06/247185/unleashing-potential-cash-waqf>> diakses 8 September 2017.

¹⁴ Lihat juga Abdulsoma Thoarlim, Md Rahman, and Anas Yanya. "Cash Waqf in Bangladesh and the Need for Innovative Approach towards Awqaf: Lessons from Selected Countries." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 7.4 (2017): 151-169.

¹⁵ S. Jamal Malik, "Waqf in Pakistan: change in traditional institutions." *Die Welt des Islams* 1/4 (1990): 63-97.

¹⁶ Jon E. Mandaville, "Usurious piety: The cash waqf controversy in the Ottoman Empire." *International Journal of Middle East Studies* 10.3 (1979): 289-308.

¹⁷ OECD, *Global Forum on Transparency and Exchange of Information For Tax Purposes Peer Reviews: Saudi Arabia 2014, Phase 1: Legal and Regulatory Framework*, (OECD Publishing, 2014), hal.29-30. Kunjungi juga <http://www.oecd->

Data diatas menunjukkan bahwa manajemen wakaf termasuk wakaf uang merupakan manajemen serius, dimana negara harus terlibat di dalamnya. Keberadaan sumur Usman bin Affan (sumur Raumah) di Madinah merupakan salah satu bentuk ketelitian pemerintah Saudi Arabia dalam menjaga harta wakaf. Demikian juga wakaf Baitul Asy di Mekkah, yang hasilnya juga sempat penulis nikmati selama menunaikan ibadah haji.

Dari pengalaman negara mayoritas muslim diatas, terlihat bahwa waqaf uang bukan sesuatu yang baru. Telah banyak negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim yang telah menerapkannya, yang dikuatkan dengan regulasi-regulasi khusus. Hal ini memudahkan Indonesia untuk mempelajari dan mengkaji lebih lanjut pengalaman-pengalaman negara tersebut.

Kesimpulan

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formil, wakaf uang (*cash waqaf*) telah memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan demikian, penerapan waqaf uang dalam konteks perundang-undangan yang berlaku telah memenuhi standar untuk negara hukum. Norma-norma dasar dan norma-norma pelaksana dari waqaf uang sudah lengkap, khususnya dengan diterapkannya peraturan perundang-undangan setingkat peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan promulgasi regulasi-regulasi waqaf uang ke segenap lapisan masyarakat harus dilakukan secara intensif. Sehingga dapat membentuk pemahaman bersama tentang penting dan bermanfaatnya wakaf uang bagi pemberdayaan ekonomi umat, khususnya upaya pengentasan kemiskinan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdulsoma Thoarlim, Md Rahman, and Anas Yanya. "Cash Waqf in Bangladesh and the Need for Innovative Approach towards Awqaf: Lessons from Selected Countries." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 7.4 (2017)
- András Jakab, Arthur Dyeve, and Giulio Itzcovich, eds. 2017, *Comparative Constitutional Reasoning*. Cambridge University Press.
- Departemen Agama, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Humaniora Utama Press.
- Hans Kelsen, "General Theory of Norms." (1990).
- John Merryman, "Civil Law Tradition." *The American Journal of Comparative Law* (1987)
- Jon E. Mandaville, "Usurious piety: The cash waqf controversy in the Ottoman Empire." *International Journal of Middle East Studies* 10.3 (1979)
- Michael Salter and Julie Mason, 2007, *Writing Law Dissertations: An Introduction And Guide to the Conduct of Legal Research*. Pearson Education.
- Mohammad Mahbubi Ali, "Unleashing the Potential of Cash 'Waqf', <<https://www.nst.com.my/opinion/columnists/2017/06/247185/unleashing-potential-cash-waqf>> diakses 8/9/2017.
- Mohd Thas Thaker dan Mohamed Asmy Bin, et al. "Developing Cash Waqf Model As An Alternative Source Of Financing For Micro Enterprises in Malaysia." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 7.4 (2016)
- Muhammad Siddiq Armia, 2009, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Muhammad Siddiq Armia, 2011, *Studi Epistemologi Perundang-Undangan*, Teratai Publisher Banda Aceh.
- OECD, 2014, *Global Forum on Transparency and Exchange of Information For Tax Purposes Peer Reviews: Saudi Arabia 2014, Phase 1: Legal and Regulatory Framework*, (OECD Publishing
- S. Jamal Malik, "Waqf in Pakistan: change in traditional institutions." *Die Welt des Islams* 1/ (1990)
- Stella Cottrell, 2011, *Critical Thinking Skills: Developing Effective Analysis And Argumen* Palgrave Macmillan.
- Stephen F. Ross, Helen Irving, and Heinz Klug, *Comparative Constitutional Law: A Contextual Approach*. LexisNexis, 2014
- Thomas Glyn Watkin, *An historical introduction to modern civil law*. Taylor & Francis, 2017.

library.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-peer-reviews-saudi-arabia-2013_9789264191914-en diakses 8 September 2017.